

FKP – TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

2026

Kpt 22 TAHUN 2026, 7 HLM

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PermenPANRB No. 16 Tahun 2017; PermenPANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 4 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk beserta tugas, tanggung jawab, dan pembiayaan pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juli 2026.
 - Lamp. 2 hlm.